



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir, Tomodi, 16 Mei 1985 (Umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Kediaman di Dusun I Tobeu, Desa/Kelurahan Wundubite, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Utara, sekarang berdomisili sementara di Lingkungan Tomodi RT. 05 RW. 02, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Muhammad Irwan M.,S.H.**, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Prumnas Atakkae Blok E/84 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, email: [iwanksh77@gmail.com](mailto:iwanksh77@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 451/SK/PA.SKG/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023;

**Pemohon;**

L a w a n

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir, Bila Liu, 21 Juni 1988 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Jualan Campuran, Bertempat kediaman di Jl. Pasar Salojampu, Desa/Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

**Termohon;**

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 28 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/010/IX/2006, tanggal 05 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon di Tanah Kessie, Kecamatan Sabbangparu selama 03 bulan, kemudian pindah ke Dusun I Tobeu, Desa/Kelurahan Wundubite, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Utara selama 16 tahun 07 bulan dan hidup secara rukun dan harmonis;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 01 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama: Alfira Rahma lahir tanggal 02 Oktober 2008, Umur 14 tahun (prempuan) dan Alfian Reski 2012, umur 10 tahun (laki-laki), sekarang dalam penguasaan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadinya perselisihan/cekcok dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga Termohon Pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan/cekcok dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut antara lain sebagai berikut;

*Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menaruh rasa hormat dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
- 5.2. Bahwa Termohon sering mengalami kerasukan dan mengancam yang ada di sekitarnya menggunakan parang;
- 5.3. Bahwa Termohon sering marah-marah tidak jelas terhadap Pemohon;
6. Bahwa keluarga dan orang tua Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami-istri hingga sampai sekarang ini telah mencapai kurang lebih 01 tahun 06 bulan;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsida:

Mohon putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/010/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon di Tanah Kessie, Kecamatan Sabbangparu kemudian pindah ke Dusun I Tobeu, Desa Wundubite, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon, bertengkar karena saksi pernah bertetangga di Kolaka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering marah-marah tidak jelas dan Termohon sering mengalami kerasukan dan mengancam yang ada di sekitarnya menggunakan parang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berpisah dan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal di Februari 2022 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon di Tanah Kessie, Kecamatan Sabbangparu kemudian pindah ke Dusun I Tobeu, Desa Wundubite, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering marah-marah tidak jelas dan Termohon sering mengalami kerasukan dan mengancam yang ada di sekitarnya menggunakan parang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berpisah dan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal di Februari 2022 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 178/010/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada Hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2006 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II** menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2022 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah tidak jelas dan Termohon sering mengalami kerasukan dan mengancam yang ada di sekitarnya menggunakan parang. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan sejak Februari 2022 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis akibatnya tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Termohon memilih untuk tidak kembali ke kediaman bersama Pemohon dan hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Termohon tidak lagi kembali menemui Pemohon demikian juga Pemohon tidak lagi datang mengunjungi Termohon sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA Skg





tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Helvira, S.H.I., M.H.**

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp 198.000,00**

**(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA Skg